

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

Jalan Cilik Riwut Km. 5,5 73111 085292399766



<https://kominfo.palangkaraya.go.id/>

Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Komunikasi Informatika,
Statistik dan Persandian

Penyediaan Informasi Publik

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP/Surat Kuasa/bukti pengesahan badan hukum
2. Mengisi Formulir Permohonan Informasi
3. Bagi Pemohon dari LSM wajib melampirkan Surat dari Badan Kesbangpol


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

Jalan Cilik Riwut Km. 5,5 73111 085292399766

<https://kominfo.palangkaraya.go.id/>

Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Komunikasi Informatika,
Statistik dan Persandian



1. Pemohon Informasi Publik menyampaikan permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Petugas PPID Utama di Ruang Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya
2. Permohonan Informasi dilakukan dengan mengisi formulir permohonan informasi dan memenuhi persyaratan (salinan KTP/surat kuasa/bukti pengesahan badan hukum)
3. Petugas Data & Informasi PPID mencatat / mendaftarkan dan mengecek kelengkapan berkas permohonan informasi publik. PPID memberikan pemberitahuan tertulis yang merupakan jawaban atas permohonan informasi publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima
4. Jika berkas tidak lengkap maka PPID meminta kelengkapan data kepada Pemohon
5. Jika informasi belum dikuasai / didokumentasikan, maka PPID dapat menyampaikan kepada pemohon perihal perpanjangan waktu jawaban informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pemberitahuan tertulis. Jika pemohon informasi puas dengan pemberitahuan tertulis / jawaban informasi publik, maka pelayanan informasi publik selesai. Jika pemohon informasi tidak puas dengan jawaban informasi publik atau jika permohonan informasi publik tidak ditanggapi, maka pemohon informasi berhak mengajukan keberatan informasi

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

Jalan Cilik Riwut Km. 5,5 73111 085292399766

<https://kominfo.palangkaraya.go.id/>

Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Komunikasi Informatika,
Statistik dan Persandian



Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

10 hari kerja sejak diterima permintaan. Jika Informasi belum dikuasai/didokumentasikan, maka PPID dapat menyampaikan kepada pemohon perihal perpanjangan waktu jawaban informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pemberitahuan tertulis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis. Untuk penggandaan / fotocopy dokumen dilakukan sendiri di lingkungan sekitar PPID dengan biaya penggandaan ditanggung oleh Pemohon Informasi

Produk Pelayanan

1. Penyediaan Informasi Publik

Pengaduan Layanan

website : ppid.palangkaraya.go.id dan lapor.go.id

sms : 1708

email : ppid@palangkaraya.go.id